



PUTUSAN

Nomor: 0460/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

[REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di  
[REDACTED]  
[REDACTED], Selanjutnya disebut  
sebagai " Penggugat";

M e l a w a n

[REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS (Guru) , tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di  
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 April  
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor :  
0460/Pdt.G/2016/PA.Sel., telah mengajukan Gugatan harta bersama



terhadap Tergugat dengan perbaikan yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Juli 2016, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula kurang lebih selama 24 tahun menjadi suami istri yang sah tetapi sekarang sudah bercerai atas permintaan tergugat di Pengadilan Agama Selong sesuai dengan akta cerai nomor:253/AC/2014/PA.Sel.tanggal 28 Mei 2014 M/28 Rajab 1435 H.

2. Bahwa semasa bersuami isteri, Penggugat dan Tergugat dapat membangun dan membeli :

a. Sebuah rumah permanen ukuran kurang lebih 12 m X 10 m yang berdiri diatas tanah milik bersama seluas kurang lebih 4,5 are yang terletak di Dusun Gotong Royong RT 02, RW 01, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Gotong Royong Dasan Baru

Sebelah Selatan : Rumah Ajan/Amaq Topan Hadi Sirajuddin

Sebelah Timur : Polindes Desa Bagik Payung Selatan

Sebelah Barat : Sewah Amaq Hayati

b. Rumah kos semi permanen dengan ukuran kurang lebih 3 m X 12 m yang berdiri diatas tanah milik bersama seluas kurang lebih 2,4 are yang terletak Kampung Darul Hijrah Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Jalal

Sebelah Selatan : Rumah/Kos Ruma'ah/Inaq Nazri

Sebelah Timur : Rumah TGH. Salehuddin LC



Sebelah Barat : Rumah Kos Hj. Halimatussa'diyah (+)

- c. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.469 M2 yang terletak subak Ampan, di sertefikat semula atas nama Drs. Izuddin Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mahram

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mahrul

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Parit

3. Bahwa waktu terus berjalan sampai 22 bulan lamanya tergugat menempati pada posita angka 2a, dan harta bersama tersebut hingga diajukan gugatan ini dikuasai oleh tergugat tanpa berinisiatif untuk menghubungi penggugat agar harta bersama tersebut segera ditentukan masing-masing sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa karena tergugat tetap menguasai harta bersama maka penggugat pernah berusaha secara musyawarah agar tergugat mau membagi harta bersama tersebut, akan tetapi tergugat dengan angkuh mengklaim miliknya sendiri tanpa ada alasan yang jelas secara hukum. Akhirnya upaya musyawarah secara damai gagal, pada hal posita angka 2a, 2b tersebut harta bersama.
5. Bahwa untuk poin 2b, tergugat dengan melawan hukum sudah mengajukan permohonan hak atas berupa sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur. Sehingga oleh BPN Kabupaten Lombok Timur dengan Surat Nomor: 61/52.03./III/2016, tertanggal 21 Maret 2016, perihal Batas Batas waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat maka permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh tergugat akan diproses penerbitan sertifikatnya. (Surat Terlampir)



6. Begitu pula halnya dengan posita 2b, tergugat dengan melawan hukum beberapakali mengusir adik kandung penggugat yang penggugat suruh untuk tinggal sementara mendapatkan tempat tinggal menetap. Tergugat bukan hanya sampai mengusir adik penggugat, bahkan sampai menyuruh orang untuk merusak pagar tembok sehingga penggugat lapor ke Polsek Suralaga;
7. Bahwa khusus harta pada posita 2c, tergugat memang benar mempergunakan uang warisannya untuk membeli tanah sawah tersebut tetapi tanah yang dibeli tersebut juga tanah warisan dari saudara angkat orang tua penggugat [REDACTED] (+), dimana orang tua penggugat adalah anak angkat [REDACTED] (+) jadi secara otomatis menjadi saudara angkatnya [REDACTED] (+), sebagai anak kandung [REDACTED] (+), sehingga harganya murah tidak sesuai dengan harga tanah pada waktu itu. Harga tanah normal saat itu tahun 1991 seharga Rp. 350.000 per are, tetapi karna dijual kepada saudara angkatnya dijual dengan harga Rp. 200.000 per ara yang dibeli oleh tergugat. Jadi pada posita 2c ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak kepada penggugat sesuai haknya yaitu Rp. 150.000 per are yaitu sisa dari Rp. 350.000 – Rp. 200.000 = Rp. 150.000 per are. Bahwa tanah tersebut dijual tanpa persetujuan suami (vide pasal 92 Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa karena harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah jelas-jelas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga dan antara keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama yaitu seperdua dari seluruh harta bersama tersebut (vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
9. Bahwa demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum sekaligus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan yang amarnya menetapkan hukum bahwa Harta Bersama tersebut adalah Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.



10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini sekaligus mencegah peralihan hak atau penguasaan Harta Bersama dari Tergugat kepada pihak dan tidak merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas seluruh Harta Bersama tersebut.;

11. Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan diatas dengan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan atas Harta Bersama yang tertera pada posita angka 2a,b,c tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong.
3. Menyatakan hukum bahwa harta seperti tersebut diatas adalah merupakan Harta Bersama yang sah dari Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku bila perlu pelaksanaannya dengan Aparat Negara (Polisi).
6. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk membiayai perkara.
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet,



banding maupun kasasi (uitvorbaar bijsvoraad).

9. Dan/atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, dan Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar melakukan mediasi dengan mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak berperkara serta ditetapkan oleh Ketua Majelis, yaitu Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil mediasi tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan masalah Harta Bersama agar dibagi secara kekeluargaan diluar persidangan, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan akta cerai nomor : 253/AC/2014/PA.Sel.tanggal 28 Mei 2014 M/28 Rajab 1435 H.
2. a. Sebuah rumah permanen ukuran 12 M X 10 M yang berdiri diatas tanah berukuran 4 are yang terletak di Dasan Gotong Royong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Polindes
  - Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Hayati





- Sebelah Barat : jalan
- Sebelah Timur : tanah pekarang Muhammad Nizar

Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah tergugat beli dengan menggadai warisan saya (tergugat) yaitu tanah pada poin 2C yang mana tanah tersebut tergugat gadai pertama kali di keluarga penggugat yang bernama amaq Itun (dari dasan reban), seharga Rp.8.000.000,- pada bulan Nopember 1997, diwaktu penggugat baru sebulan menjabat sebagai Kepala Desa Bagik Payung;

Dan tergadainya tanah tersebut pada poin 2C setelah 8 tahun dikerjakan oleh orang tua penggugat dan tidak pernah tergugat mengambil hasilnya. Harga gadai tanah tersebut terus naik dan pindah gadai ke [REDACTED] (dari Kecegem). Demikian tanah itu tergadai dan tidak pernah ditebus sampai tanah tersebut tergugat jual;

Bahwa sertifikat tanah tersebut juga (tanah poin 2C) pernah diperpinjamkan ditemannya oleh Penggugat untuk jaminan pinjaman uang di BNI dan setorannya tidak normal sehingga akhirnya tanah tersebut (tanah poin 2C) akan di sita oleh Bank BNI kalau tidak ditanggulangi, saya (tergugat) tanggulangi dengan menaikkan gadai tanah sawah tersbut (tanah poin 2C), sebesar Rp.18.000.000,- (besar tebusan sertifikatnya) dan uang itu termasuk uang warisan yang belum diganti oleh penggugat;

Dari penjelasan tergugat yang dipaparkan diatas, maka jelaslah posisi tanah dan rumah poin 2a adalah harta isteri dan harta istri tidak boleh di gugat;

b. Rumah kost dengan ukuran  $\pm 3 \text{ M} \times 12 \text{ M}$  tersebut yang berdiri diatas tanah  $\pm 2,4$  are yang terletak Kampung Darul Hijrah Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., dengan batasan sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Rumah Seniati  
(Tergugat);
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang
- Sebelah Barat : jalan pekarangan  
H.daepurrahman
- Sebelah Timur : Rumah TGH.  
Salehuddin LC

Tanah dan kos-kosan tersebut memang benar saya (tergugat) beli waktu masih suami isteri tetapi tergugat beli dengan pinjam uang di bank dengan jaminan SK tergugat dan setoran tanpa bantuan penggugat bahkan sisa pinjaman tersebut tergugat pakai bayarkan utang penggugat yang lebih besar dari harga tanah tersebut, yang mana hutang penggugat berjanji membayarnya setelah selesai kuliah S2 nya namun sampai sekarang belum diganti. Dengan demikian karena Tergugat yang membeli, maka surat jual beli yang sah sekaligus pajaknya atas nama saya (tergugat), jangan kan ikut membeli tanah tersebut membayar pajaknya saja yang hanya beberapa rupiah saja penggugat tidak pernah membantu tergugat untuk membayarnya;

Bila dikaitkan dengan hutang-hutang penggugat yang belum diganti dan proses pembelian tanah pada poin 2b ini adalah tanah isteri dan harta isteri tidak boleh digugat;

c. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.469 M2 yang terletak subak Ampan, di sartefikat semula atas nama [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq  
Mahram





- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mahrul
- Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Timur : Parit

Bahwa tanah tersebut diatas tanah warisan yang tergugat bawa dari Narmada yang semula memang disertifikat penggugat mengatasnamakan dirinya tanpa sepengetahuan tergugat. Saya (tergugat) berupaya untuk balik nama dan tergugat berhasil dan posisinya tanah sawah tersebut sudah tergugat jual;

3. Sesuai jawaban tergugat pada poin 2a bahwa tanah dan rumah itu bukan harta bersama dan tidak boleh digugat (terwujudnya dari harta isteri) dan harta isteri tidak boleh digugat;

4. Suatu hari penggugat sekeluarga meminta tergugat keluar dari rumah poin 2a dengan alasan jika bercerai biasanya bukan orang laki yang keluar tapi perempuan (isteri) yang keluar, kata penggugat waktu itu. "saya tergugat memberi jawab dengan jelas sebagai berikut:

- a. Terpapar seperti jawaban nomor 2a
- b. Tanah dan rumah tersebut tempat tinggal saya (tergugat) dan anak-anak yang mana pada awal Januari 2010 saya (tergugat) tinggal dalam keadaan rumah kosong karena TV, Kulkas, Almari, Kursi habis dibawa penggugat dan waktu itu kami sudah pisah ranjang, tinggallah saya (tergugat) dan anak-anak yang diterlantarkan oleh penggugat dengan mengemban beban yang berat (menanggung nafkah dan pendidikan anak-anak) tanpa bantuan penggugat.

Dengan keterangan 4a dan 4b penggugat keluar karena permintaannya gagal.

5. Untuk poin 2b sudah tergugat jelaskan dengan rinci



dijawaban poin 2b dan memohon untuk diterbitkan sertifikatnya di BPN namun penggugat mencegah untuk diterbitkan dengan alasan harta bersama dan di BPN kami di mediasi sampai 3 kali namun penggugat tidak mau hadir sehingga pihak BPN meminta penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan surat nomor : 61/52.03/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016.

6. Mohon dilihat kembali paparan nomor 2b dan  $\pm$  3 tahun adiknya dititip di kost-kosan itu karena dikuasai oleh penggugat dan adiknya. Dan penggugat menyatakan tergugat mengusir adik kandungnya yang dititip di kos itu, itu tidak benar yang tergugat lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat datang baik-baik dan memberi salam dan yang tergugat ajak waktu adalah TGH.Salehuddin,LC, sebagai penengah untuk menyuruh adik penggugat mencari tempat tinggal yang lain karena kos-kosan itu adalah tempat tergugat mencari dana tambahan anak-anak yang diterlantarkan penggugat, dengan demikian adik penggugat berjanji akan meninggalkan kos-kosan tersebut sore hari itu, tapi adik penggugat itu berbohong(sama bohongnya dengan penggugat) dia tidak jadi keluar sampai sekarang;
- b. Selang waktu tertentu tergugat datang baik-baik lagi pada adik penggugat menuntut janjinya akan keluar dari kos itu dan memberitahukan bahwa tergugat akan membuka tembok pembatas antara rumah Tergugat dan kos-kosan tergugat (supaya rumah dan kos-kosan itu jadi satu)
- c. Keesokan harinya saya(tergugat) menyuruh orang untuk membuka tembok itu dengan hati-hati supaya batakonya tidak pecah dan bisa dipakai kembali namun baru sedikit yang dibuka adik penggugat teriak akan menyiram tergugat dengan air dan orang-orang yang tergugat suruh untuk membuka tembok itu dengan kata-kata kotor yang terlontar dari mulut istri adik penggugat, tergugat tidak sanggup mendengar kata-kata kotornya dan cepat menghindar;



Keesokan harinya penggugat dipanggil polisi atas perkara laporan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah merusak rumah dan tembok penggugat. Dan waktu itu menurut keterangan pak polisi saya (tergugat) akan dikenakan hukum pidana karena telah merusak rumah dan tembok orang, maka dalam waktu itu saya (tergugat) jawab dengan tegas dihadapan pak polisi bahwa tembok itu bukan saya rusak tapi saya mau buka agar rumah dan kos-kosan itu jadi satu lagi pula tembok dan kos-kosan itu saya (tergugat) yang membuat tukangnyanya masih hidup dan juga menyodorkan surat jual beli yang sah sekalian pajaknya sebagai bukti kepemilikan selanjutnya laporan dicabut. Dan kami (tergugat dan penggugat) dimediasi.

7. Bahwa tanah sawah pada poin 2C tanah warisan saya (tergugat) dan harta isteri tidak boleh digugat. Tanah tersebut (poin 2C) dibeli tahun 1989 bulan Desember bukan tahun 1991 karena waktu itu yaitu pada bulan Desember 1998 tergugat membawa uang warisan itu dan seminggu kemudian langsung di belikan tanah dan setelah itu saya (tergugat) berangkat ke Lombok tengah (CPNS) di Lombok Tengah. Sebelum berangkat malam itu orang tua penggugat memanggil saya (tergugat) dan menyatakan saya sudah dibelikan tanah dan karena belinya di saudaranya yang bernama urun maka dia dikasih tambahan 1 are oleh saudaranya itu (pengakuan orang tua penggugat). Dan harga tanah pada waktu itu (desember 1989) Rp.200.000,-/are bukan Rp.350.000,-/are. Dan sawah itu pada poin 2C sudah tergugat jual dan selang waktu beberapa bulan sawah itu terjual orang tua penggugat meminta harga yang satu are tersebut karena itu dia dikasih oleh saudaranya waktu saat membeli, maka tergugat titipkan harga 1 are itu di pembelinya untuk disampaikan [REDACTED] pembeli tanah poin 2C;
- Dan tanah itu tergugat jual tanpa sepengetahuan suami (penggugat) dengan alasan sebagai berikut:

1. Tanah itu (tanah poin 2C) tanah warisan saya (tergugat) tidak masalah kalau saya jual dan saya tergugat



menjualnya pada kondisi rumah tangga sudah retak (pisah ranjang) karena butuh dana untuk nafkah dan pendidikan anak-anak yang diterlantarkan oleh penggugat;

2. Gadai tanah sawah itu sudah mentok (tidak bisa dinaikkan lagi harga gadainya) maka jalan satu-satunya harus tergugat jual agar anak-anak yang ditelantarkan dari Januari 2010 sampai sekarang itu bisa tersantuni nafkah dan pendidikannya, dan itu sebenarnya tanggung jawab penggugat bukan tergugat;

8. Dengan jawaban yang terpapar dari nomor 1 sampai dengan 7 mohon putusan sesuai hukum islam yang benar dan perlu ditelaah bagaimana pengugat punya harta bersama malah penggugat menjadi beban tergugat dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Amplop gajinya tidak pernah tergugat terima;
2. Kuliah S1 tarbiah dipancor tergugat yang selesaikan dengan uang warisan;
3. Sepeda motor penggugat yang pertama kali tergugat yang belikan dengan harta warisan sisa bayar sawah poin 2C;
4. Penggugat kuliah S1 di UGR dan S2 di Iblam makan biaya yang tidak sedikit;
5. Terlibat kawin cerai;
6. Uang penggugat banyak tergugat bayarkan dan belum diganti;
7. Nafkah dan pendidikan anak waktu pisah ranjang dari Januari 2010 sampai sekarang belum ditransfer;

9. Dari keterangan jawaban yang terpapar pada nomor 1 s/d 8 sesuai permintaan penggugat mohon diperiksa dan memberi putusan secara hukum islam.

10. Untuk nomor 10 dan 11 mohon ditetapkan sesuai



putusan hukum islam yang benar.

Demikian jawaban tergugat terhadap penggugat harta bersama yang diajukan penggugat. Dan tergugat sesuai fakta dan kenyataan yang ada dan mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini sesuai jawaban tergugat yang terpapar tersebut diatas, ada masalah yang belum diselesaikan penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil sawah tergugat (tanah poin 2C) yang dikerjakan selama 8 tahun oleh orang tua penggugat dan tidak pernah tergugat ambil hasilnya,  $\pm$  hasil sawah seluas 2469 m<sup>2</sup> (tanah poin 2C) adalah  $\pm$  2 ton gabah kering/tahun x 8 tahun = 16 ton gabah kering;
2. Hutang penggugat yang tergugat bayarkan belum diganti sebagai berikut:
  - Uang ONH tergugat  $\pm$  Agustus 1998 sebesar  $\pm$  Rp.14.800.000,-
  - Ganti rugi sepeda motor orang geres  $\pm$  bulan Juni 1998, Rp.500.000,-
  - Ganti rugi uang adik kandung penggugat atas nama [REDACTED]  $\pm$  tahun 2004, sebesar  $\pm$  Rp.4.500.000,-
  - Dipinjamkan adiknya untuk nikah atas nama [REDACTED]  $\pm$  tahun 2004, sebesar  $\pm$  Rp.4.500.000,-
  - Bayar hutangnya di [REDACTED]  $\pm$  tahun 2004, sebesar  $\pm$  Rp.5.000.000,-
  - Bayar hutangnya di [REDACTED]  $\pm$  tahun 2002, sebesar  $\pm$  Rp.1.700.000,-Mohon ditransper sesuai harga uang sekarang.
3. Nafkah dan pendidikan anak-anak (pada waktu pisah ranjang sejak Januari 2010 sampai sekarang) belum ditransper yaitu 6 tahun 7 bulan = 79 bulan dan 1 anak  $\pm$  Rp.2.000.000,- /bulan,



berarti 4 orang anak = Rp.8.000.000,- x 79 bulan = Rp.632.000.000,-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada jawaban tergugat pada posita 2a, 2b, 2c maka jawaban Penggugat tetap pada dalil gugatan;
2. Begitu juga jawaban tergugat pada posita 4, 5, 6 dan 7 maka jawaban penggugat tetap sesuai dengan dalil gugatan yaitu ini adalah harta bersama sesuai dengan pasal 1 sub f harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (vide pasal 1 sub f ketentuan umum KHI);
3. Pada jawaban tergugat pada posita 8, dan 10 sub 1 dan 2 semua terjadi pada saat penggugat dan tergugat masih berstatus suami isteri yang sah jadi yang penggugat pergunakan adalah harta bersama. Adapun masalah hutang adalah pertanggungjawaban bersama karena penggugat dan tergugat berhutang untuk kepentingan keluarga jadi hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama. Adapun hutang bersama sudah lunas dibayar pada waktu masih dalam perkawinanyang sah (posita 8 sub 6). (vide pasal 93 ayat 2 KHI)
4. Pada posita 10 sub 3 tidak benar apa yang dijawab oleh tergugat sebab sampai saat ini penggugat tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak kami.
5. Pada jawaban tergugat pada posita 8 dan 10 batal demi hukum karena tidak ada ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide pasal 97 KHI).
6. Jadi kesimpulan jawaban penggugat terhadap tergugat adalah tetap pada dalil gugatan.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah





mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada jawaban penggugat pada poin 2a dan 2c yang menetapkan sebagai dalil gugatan tetap tidak bisa tergugat terima karena itu harta warisan tergugat dan secara rinci sudah tergugat paparkan, dan lebih jelas ada di UU KHI Bab XIII Pasal 87.

Dan untuk poin 2b sudah terpapar dijawab poin 2b dan diperjelas lagi di UU KHI Bab XIII Pasal 86 Sub 1 dan 2;

2. Untuk jawaban penggugat no. 4, 5, 6, 7 yang memposisikan poin 2a, 2b dan 2c sebagai gugatan sudah tergugat jawab di no. tersebut sesuai kejadian dan kenyataan yang ada.
3. Jawaban penggugat no. 8 semua terjadi pada saat masih bersetatus suami isteri namun kondisi rumah tangga kami sudah retak sehingga untuk no.8 poin 7 tetap tergugat tidak terima karena saat itu kami sudah pisah ranjang;
4. Untuk no.10 sub 3 jawaban penggugat menyatakan tidak benar tidak bisa tergugat terima dan tetap tergugat tuntutan dan akan menghadirkan anak-anak yang ditelantarkan oleh penggugat karena penggugat terlibat kawin cerai (di Mantang ada mantan isterinya, di Kerumut ada mantan isterinya, di Masbagek Jurit ada isterinya), sehingga kesimpulannya sejak Januari 2010 sampai sekarang saya (tergugat) menyelamatkan nafkah dan pendidikan anak-anak tanpa bantuan penggugat walaupun harus menjual sawah warisan saya (tergugat) yaitu pada poin 2c tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Pernyataan penggugat yang menyatakan no.8 dan 10 batal hukum itu tidak benar sebab untuk :
  - No.8 poin 7 atau No.10 poin 3 ada di KHI BAB XIV Pasal 105 sub c yaitu: "biaya pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya". Dan juga BAB XII Bagian ke tiga pasal 80 No. 4 sub c yaitu: " adalah kewajiban suami untuk menanggung pendidikan bagi anak:".





- Untuk No. 10 poin 1 ada pada KHI BAB XIII Pasal 86 sub 1 dan 2;

6. Kesimpulannya :

- a. Jawaban tergugat untuk poin 2a, 2b, dan 2c tidak bisa digugat..  
(Q.S:2 ayat :188);
- b. No. 10 poin 1 wajib dibayar oleh penggugat.
- c. No. 10 poin 3 wajib dibayar oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Repliknya tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan dupliknya tersebut diatas, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203131712640001, tanggal 17- 11- 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur,(P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 253/AC/2014/PA.Sel, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tertanggal 28 Mei 2014, (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik), Nomor : 650, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 25 Juni 2001, (P.3);
4. Fotokopi Akta Jual beli tanah Nomor; yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lombok Timur tertanggal -, (P.4);
5. Fotokopi surat Pemberitahuan batas Waktu Nomor : 61/52.03/III/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 21 Maret 2016,



(P.5);

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah bermeterai cukup dan cocok atau sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. [REDACTED], Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal [REDACTED];

[REDACTED]; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi menegetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat tidak mempunyai apa-apa lalu kemudian saksi diminta sebagai perantara oleh Penggugat untuk mencarikan sebidang tanah tempat membangun rumah, akhirnya saksi mendapatkannya di Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur Polindes Bagik Payung, sebelah barat tanah Amaq Hayati, sebelah utara jalan raya, dan sebelah selatan rumah Amaq Ajan;
- Bahwa saksi tidak mengatahui berapa harga tanah tersebut dibeli;

Saksi II. [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di [REDACTED];

[REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah



sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menanyakan tentang adanya penjualan tanah akhirnya saksi menginformasikan kepada Penggugat tentang seluas 2,4 are lalu kemudian Penggugat membelinya;
- Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut dibeli, tapi yang jelas dibelinya ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat beli tanah tersebut dari [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut sekarang sudah ada dibangun rumah kost ukuran 3 x 12 M;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan rumah kos tersebut dibangun, akan tetapi yang jelas rumah tersebut dibangunnya ketika Penggugat masih bersetatus suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara rumah Jalal, sebelah Selatan rumah kos Inaq Nazri, Sebelah Timur rumah T. Guru Saleh dan Sebelah Barat rumah Hj.Sa'diah;

Saksi III. [REDACTED], umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan



tergugat;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dapat membeli tanah seluas  $\pm$  20 are dari mertua saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] seharga Rp.250.000,-/arenya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara sawah Amaq Mahram, sebelah Selatan sawah Amaq Mahrul, Sebelah Timur parit dan Sebelah Barat Parit;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan tanah tersebut di beli Penggugat, yang jelas tanah tersebut di belinya ketika Penggugat dan Tergugat masih bersetatus suami isteri;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;

Saksi IV. [REDACTED], umur 65, tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], yang

memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa



perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah sawah/pekarangan kepada mertua saksi yang terletak disubak tibu gandeng Gotong Royong, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut  $\pm$  5 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat sawah Amaq Kali, sebelah Timur Polindes, Sebelah Utara Jalan Raya dan Sebelah Selatan rumah Amaq Ajan;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut di beli sekitar Rp.5.000.000,-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih bersetatus suami isteri;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada surat jual belinya dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu ketika transaksi jual beli Tergugat tidak ikut hanya dilakukan oleh Penggugat;

Saksi V. [REDACTED], umur 70, tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi tahu tempat/lokasi tanah sawah tersebut terletak di Subak Perako, Dusun Kecegem, Desa Bagik



Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah tersebut yang jelas tanah tersebut ada 3 petak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara sawah Amaq Mahram, sebelah Barat Parit/telabah, Sebelah Selatan sawah Amaq Mahrul dan Sebelah Timur parit/Telaah;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut di beli Penggugat seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih bersetatus suami isteri;
- Bahwa penggugat membelinya dari [REDACTED] yaitu mantan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli pakai uangnya siapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah tersebut masih utuh atau sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke tanah tersebut karena rumah saksi tinggal di Gotong Royong, sedangkan tanah tersebut terletak di Kecegem;

Saksi VI. [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan suwasta, Bertempat tinggal di Dusun Lendang, Desa Lenek Baru, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi menegetahui Penggugat dan Tergugat





suami istri yang telah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa tanah/rumah sewa (kost) semi permanen;
- Bahwa saksi tahu rumah kost tersebut berjumlah 4 kamar dengan luas masing-masing kamar 2 x 3 meter;
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah/rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah/ rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tempat/lokasi tanah sawah tersebut terletak di Kampung Darul Hijerah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut secara keseluruhan luasnya  $\pm$  sekitar 2  $\frac{1}{2}$  are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat rumah kost Hj.Halimatussa'diyah, sebelah Timur rumah H.Muh.Saleh, Sebelah Utara rumah Amaq Jalal dan Sebelah Selatan gang/jalan kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli Penggugat ketika Penggugat menjabat sebagai Kelapa Desa dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih bersetatus suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa katanya Penggugat tanah tersebut dibeli pakai uang hasil gadai tanah pecatu Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menempati rumah kost tersebut sekarang adalah adiknya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah/kost tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil sewa rumah





kost tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke lokasi tanah tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya sedangkan Tergugat membantah kalau tanah tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat padahal Tergugat juga punya andil dalam pembelian tanah tersebut dan ketika tanah tersebut mau diayar Tergugat dapat pinjam dari TG.Saleh karena Penggugat tidak mampu melunasinya;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kwitansi pembelian tanah pekarangan seluas 240 M2 yang terletak di Orong Kayangan Dusun Darul Hijrah dengan nomor blok 001-0075-0 seharga Rp.13.000.000,- atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], (T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost seluas 240 M2 seharga Rp.13.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal 04 Maret 2015, (T.2);
3. Fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost seluas 240 M2 seharga Rp.13.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal 8 Desember 2011, (T.3);



4. Fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost seluas 200 M2 seharga Rp.50.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 04 Maret 2015, (T.4);

5. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2014 dengan luas tanah/bangunan 440/20, jumlah tagihan Rp.75.258, tertanggal 24 Agustus 2014, (T.5);

6. Fotokopi surat tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Seniati sejumlah Rp.6.000,- , tertanggal 31 Oktober 2014, (T.6);

7. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2015 dengan luas tanah/bangunan 440/20, jumlah tagihan Rp.41.800, tertanggal 05 Agustus 2015, (T.7);

8. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2016 dengan luas tanah/bangunan 440/20, jumlah tagihan Rp.15.000, tertanggal 05 Agustus 2016, (T.8);

9. Fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan seluas ± 400 M2 seharga Rp.1.200.000,00,- yang terletak di RT.002, Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] ( Pembeli) dan Amaq [REDACTED] (Penjual) dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 15 Juli 2014, (T.9);

10. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2016 dengan luas tanah/bangunan 440/50, jumlah tagihan Rp.15.000, tertanggal 05 Agustus 2016, (T.10);

11. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2016 dengan luas tanah/bangunan 440/20, jumlah tagihan Rp.6.000, tertanggal 18 Oktober 2014, (T.8);

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah bermeterai cukup dan cocok atau sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T10 dan T.11, serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah / rumah yang luasnya sekitar 240 M (2,4 are) yang terletak di Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut sudah dibangun kos-kosan sebanyak 5 lokal;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2006 yaitu semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa, Saksi tahu yang membeli tanah / rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa, katanya Tergugat memperoleh uang untuk membeli tanah tersebut dia pinjam uang dari Bank BRI;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat membeli tanah tersebut dari [REDACTED];



- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa harga tanah/rumah tersebut;

- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Barat rumah kost [REDACTED], Sebelah Timur [REDACTED], Sebelah Utara Rumah [REDACTED] Sebelah Selatan Gang/jalan kecil;

- Bahwa, Saksi tahu yang menempati rumah kos tersebut adalah anak kandung Penggugat [REDACTED] yang diatas namakan oleh Ibunya (Tergugat) ketika saksi masih menjadi ketua RT;

- Bahwa, Saksi tahu yang sering datang kerumah kos tersebut adalah Tergugat sedang Penggugat pernah datang satu kali saja;

Saksi II. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah sawah seluas 4 are di Dusun Kecegem Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut Sebelah Barat Jalan, Sebelah Timur Tanah pekarangan saksi, Sebelah Utara Polindes Bagik Payung, Sebelah Selatan pekarangan [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;

- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pernah bercerita pada



saksi bahwa ia membeli tanah tersebut dari hasil menjual tanah warisannya di Narmada, Lombok Barat;

- Bahwa, saksi tidak tahu harga tanah / rumah tersebut ;

- Bahwa, Saksi tahu Tergugat membeli tanah tersebut dari [REDACTED] Kecegem, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Tergugat, saksi juga pernah melihat surat jual belinya;

- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut dibeli Tergugat sekitar tahun 1998/1999;

- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bangunan rumah tersebut;

- Bahwa saksi tahu Tergugat juga mempunyai tanah sawah seluas 24 are di Dusun Kecegem, juga dibeli pakai hasil jual tanah warisan di Narmada Lomobk Barat;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1989;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebelah Barat tanah sawah Amaq Iri, Sebelah parit, Sebelah Utara tanah sawah Amaq Jus, Sebelah Selatan parit;

- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut awalnya digadai tetapi sekarang sudah dijual oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi dikasih tahu oleh mertua Tergugat ketika ia sedang menggarap sawah tersebut yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut dijual sekitar 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut awalnya di jual



gadai pada [REDACTED] seharga Rp.8.000.000,-, lalu dijual lepas pada [REDACTED];

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah sawah tersebut dijual Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menerima pembayaran tanah sawah tersebut adalah Tergugat katanya untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat juga ikut transaksi jual beli tanah tersebut;

Saksi III. [REDACTED], umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah / rumah sewa (kost) semi permanen;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bekerja pada Tergugat yaitu saksi sebagai tukang bangunan rumah kost Tergugat yang ada di kamar dengan luas masing-masing kamar sekitar 3x4 meter;
- Bahwa yang membelinya katanya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah/rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Kampung Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah secara keseluruhan;





- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai pembangunan rumah/kos tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga mempunyai andil dalam pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan bangunan kos tersebut sekitar 1 bulan;
- Bahwa selama mengerjakan rumah tersebut Penggugat pernah datang 1 kali saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugatlah yang belanja dalam pengadaan material bangunan kos tersebut;

Bahwa Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara a quo, maka Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat lokasi obyek perkara pada tanggal 09 Desember 2016 dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen ukuran 12 m x 10 m yang berdiri diatas tanah seluas 4,5 are yang terletak di Dusun Gotong Royong, RT.02,RW.01 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Gotong Royong Dasan Baru;
- Sebelah Selatan : Rumah Ajan/Amaq Topan Hadi Sirajudin;
- Sebelah Timur : Polindes Desa Bagik Payung Selatan,;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Hayati;

Tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.469 M2 yang





terletak di Subak Perako, Kecegem, Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara                       : Tanah sawah Amaq Mahram;
- Sebelah Selatan                       : Tanah sawah Amaq Mahrul;
- Sebelah Timur                       : Parit;
- Sebelah Barat                       : Parit;

Berdasarkan keterangan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan aparat Desa setempat bahwa Tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga atas nama Hj.Khudusiyah ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan teransaksi jual beli dilakukan di Kantor Desa Bagek Payung Selatan;

3.                               Rumah kost semi permanen dengan ukuran kurang lebih 3 m x 12 m yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 2,4 are yang terletak di Kampung Darul Hijerah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara                       : Rumah Jalal;
- Sebelah Selatan                       : Rumah/Kos Ruma'ah / Inaq Nazri;
- Sebelah Timur                       : Rumah TGH.Salehuddin LC;
- Sebelah Barat                       : Rumah Kos Hj.Halimatussa'diyah (+);

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan aparat Desa setempat bahwa rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat serta batas-batasnya telah sesuai sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;



Bahwa untuk mempersingkat uraian maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara a quo, terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam posita angka 2 surat gugatan Penggugat yang belum dibagi menurut hukum yang berlaku dan belum diselesaikan pada saat perceraian.?

Menimbang, bahwa obyek harta bersama berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor



50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi menurut hukum, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah selama perkawinan mempunyai harta bersama alasannya bahwa harta yang diperoleh tersebut dari hasil menjual warisan Tergugat, di Narmada Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatannya, Penggugat tetap mempertahankannya sedangkan Tergugat telah mengajukan jawaban atau bantahan, oleh karena itu menurut ketentuan hukum acara yang berlaku Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 283 R.Bg. menegaskan "bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" dan berdasarkan pasal tersebut maka kedua belah pihak/masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, maka Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah mengajukan 5(lima) bukti surat yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup kemudian di tanda dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan 6(enam) orang saksi-saksi yang telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing yang bernama :H.Abdul Hamid bin Amaq Angga, Bapak Sahar bin Bapak Sumiati, H.Hamdan bin Amaq Inong, Amaq Musipudin bin Abdul Kadir dan Amaq Urun bin Amaq Serun dan Burhanuddin bin H.Makullah dan saksi-saksi tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi. Oleh karena itu alat-



alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11, alat bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Disamping itu Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi, yaitu: [REDACTED]

[REDACTED] saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi-saksi tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat, P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak milik nomor :650, P.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli dan P.5 berupa perihal pemberian batas waktu keberatan atas perubahan nama sertifikat di BPN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 301 ayat (2) RBg. bahwa turunan dan kutipan dari bukti tulisan hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dinilai Majelis Hakim telah sah sebagai alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang menikah secara sah dan sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat posita angka 1 dan sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa (fotokopi Akta Cerai) antara Penggugat dengan Tergugat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang menikah secara sah dan sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Selong sebagaimana akta cerai Nomor :253/AC/2014/PA.Sel, tertanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa fotokopi Sertifikat hak milik semula atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor : 650 yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tertanggal 25 Juni 2001, berdasarkan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti autentik yang kebenarannya bersifat mengikat, oleh karenanya dari bukti ini ditemukan fakta bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Ampan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  2469 M2 dalam Sertifikat seluas 2469 M2 adalah hak milik semula atas nama [REDACTED], namun perolehannya Penggugat membenarkan sebagaimana dalil gugatan poin 7 bahwa khusus harta pada posita 2c, Tergugat memang benar mempergunakan uang



warisannya untuk membeli tanah sawah tersebut dari saudara angkat orang tua Penggugat [REDACTED](+) dan tanah tersebut dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersetatus suami istri untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjual dengan pembeli dengan diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Kabupaten Lombok Timur, diperoleh fakta bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Ampan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  2469 M2 dalam Setifikat seluas 2469 M2 adalah hak milik semula atas nama Drs.Izuddin (Penggugat) yang diperoleh dasar jual beli antara Inaq Urun dengan Seniati(Tergugat) pada saat Penggugat dengan Tergugat masih bersetatus suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan batas waktu nomor : 61/52.03/III/2016; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Maret 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.5 (Surat Pemberian Batas Waktu) pengajuan keberatan penggugat terkait perubahan nama dalam sertifikat hak milik semula atas nama Drs Izuddin atas obyek sengketa poin 2.b, keberatan mana Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama tertanggal 22 April 2016, maka bukti surat tersebut tidak membuktikan tentang obyek sengketa adalah harta bersama penggugat dan tergugat melainkan hanya membuktikan adanya keberatan Penggugat untuk merubah namanya dalam sertifikat tersebut, oleh karena obyek sengketa pada poin 2a dan 2b diperoleh pada saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan suami istri meskipun atas nama Pengugat atau Tergugat, Oleh karena obyek sengketa poin 2a dan 2b tersebut diperoleh pada saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan suami istri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama yaitu seperdua dari seluruh harta





bersama tersebut (vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat posita angka 2 dan Petitum angka 3, dan sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah dilakukan pemeriksaan di tempat lokasi pada tanggal 09 Desember 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa 2.a dan 2.b tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang ditemukan pada saat Pemeriksaan di tempat lokasi, maka itulah yang ditetapkan sebagai harta bersama kedua belah pihak, karena Pemeriksaan di tempat lokasi adalah kenyataan riil di lapangan, sebagaimana terurai dalam berita pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, para saksi telah diperiksa satu persatu di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai tatacara agama Islam, sehingga para saksi tersebut telah memenuhi formal sebagai saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi kesaksian saksi-saksi tersebut, keterangannya didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi menurut hukum berupa :

1. Sebuah rumah permanen ukuran 12 m x 10 m yang berdiri diatas tanah seluas 4,5 are yang terletak di Dusun Gotong Royong, RT.02,RW.01 Desa Bagik Payung Seatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :





- Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan  
Gotong Royong Dasan Baru;
  - Sebelah Selatan : Rumah Ajan/Amaq Topan  
Hadi Sirajudin;
  - Sebelah Timur : Polindes Desa Bagik  
Payung Selatan,;
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Hayati;
2. Rumah kost semi permanen dengan ukuran kurang lebih 3 m x 12 m yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 2,4 are yang terletak di Kampung Darul Hijerah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Jalal;
  - Sebelah Selatan : Rumah/Kos Ruma'ah /  
Inaq Nazri;
  - Sebelah Timur : Rumah TGH.Salehuddin  
LC;
  - Sebelah Barat : Rumah Kos  
Hj.Halimatussa'diyah (+);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat posita angka 2.c, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah dilakukan pemeriksaan di tempat lokasi pada tanggal 09 Desember 2016, telah ditemukan fakta bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa 2.c tersebut telah di jual kepada pihak ke tiga atas nama Hj.Khudusiyah pada saat masih dalam ikatan suami istri dan hasil penjualannya dipergunakan untuk nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini diakui dan dibenarkan oleh



Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa poin 2.c tersebut bukan lagi harta bersama karena obyek sengketa tersebut telah dijual seluruhnya kepada pihak ketiga pada saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan suami istri, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya didepan persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, kemudian ditandai bukti T-1 s/d T-11 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi saksi yang telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi-saksi tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat dinilai Majelis Hakim telah sah sebagai alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.1, berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah pekarangan seluas 240 M2. yang terletak di Orong Kayangan Dusun Darul Hijrah dengan nomor Blok 001-0075 seharga Rp.13.000.000,- atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED], yang dibuat oleh Penjual bernama [REDACTED] dengan pembeli bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED] membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli, bukti T.1 tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan benar tanah yang disengketakan diperoleh atas dasar jual beli antara Inaq Suparlan dengan Seniati(Tergugat) pada saat Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.2 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost



seluas 240 M2. seharga Rp.13.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] tertanggal 04 Maret 2015, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli, bukti T.2 tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan benar tanah yang disengketakan diperoleh atas dasar jual beli antara [REDACTED] dengan [REDACTED] pada saat Penggugat dengan Tergugat masih bersetatus suami istri;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.3 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost seluas 240 M2. seharga Rp.13.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 8 Desember 2011, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli, bukti T.3 tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan benar tanah tersebut diperoleh atas dasar jual beli antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dan tidak membuktikan tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada saat masih bersetatus suami istri;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan beserta bangunan kost seluas 200 M2. seharga Rp.50.000.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 04 Maret 2015, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli, bukti T.4 tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan benar tanah tersebut diperoleh atas dasar jual beli antara [REDACTED] dan [REDACTED] dan tidak membuktikan tanah tersebut sebagai obyek sengketa yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada saat



masih bersetatus suami istri karena tanah yang luasnya 200 M2 tidak ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) atas nama [REDACTED] tahun 2014, dan tahun 2014, 2015, 2016, atas nama wajib pajak [REDACTED] di Gotong Royong RT.02, RW.01, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luas tanah/bangunan 240/20, tertanggal 31 Oktober 2014, 05 Agustus 2015, dan tanggal 05 Agustus 2016 menunjukkan bahwa tanah tersebut yang menjadi wajib pajak adalah [REDACTED] dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik [REDACTED]

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.9 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli (kwitansi) tanah pekarangan seluas 400 M2. seharga Rp.1.200.000,- yang terletak di RT.002, Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] tertanggal 15 Juli 2014, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli, bukti T.9 tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan benar tanah tersebut diperoleh atas dasar jual beli antara [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] dan membuktikan tanah tersebut sebagai obyek sengketa yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada saat masih bersetatus suami istri;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.10 dan T.11 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2014, atas nama wajib pajak [REDACTED] di Gotong Royong RT.02, RW.01, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luas tanah/bangunan 440/50, tertanggal, 05 Agustus 2015, dan luas tanah/bangunan 440/20 tanggal 18 Oktober 2014, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa [REDACTED] sebagai wajib



pajak terhadap obyek tersebut, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 2 dan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa; T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11, serta 3 (tiga) orang saksi, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ditemukan keterangan/bukti yang sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, karena perolehannya selama masih dalam ikatan perkawinan dan alat bukti tergugat serta saksi saksi terkait dengan uang hasil penjualan harta warisan Tergugat di Narmada Lombok Barat, tidak terdapat kesesuaian/tidak saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "harta bersama adalah benda yang diperoleh selama dalam perkawinan", dan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) " benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun", kecuali benda yang berasal dari harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi harta pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka dengan demikian harta bersama yang harus dibagi dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Pengugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena obyek sengketa (harta bersama) tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat sesuai bagiannya menurut Putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan



dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelang dibagikan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa sebagaimana posita angka 10 dan atau petitum angka 2, karena penggugat khawatir terhadap harta obyek sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara a quo;—

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa selama dalam proses persidangan tidak menemukan bukti atau tanda-tanda bahwa pihak berperkara akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga permohonan penyitaan terhadap harta obyek sengketa dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 dan atau petitum angka 2 Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut tidak ada indikasi untuk dipindah-tangankan atau dijual kepada pihak ketiga, maka permohonan untuk diletakkan sita jaminan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum gugatan penggugat angka 8 dalam gugatannya, pengugat mohon agar putusan serta merta (uitvorbaar bijstvooraad) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan serta merta (uitvorbaar bijstvooraad) apabila tidak didukung oleh alat bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat pada angka 8 tersebut tidak didukung oleh alat bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka petitum gugatan penggugat pada angka 8 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dalil tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena itu petitum 7 gugatan penggugat sepatutnya ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
  - 2.a. Sebuah rumah permanen ukuran 12 m x 10 m yang berdiri diatas tanah seluas 4,5 are yang terletak di Dusun Gotong Royong, RT.02,RW.01 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Gotong Royong Dasan Baru;
    - Sebelah Selatan: Rumah Ajan/Amaq Topan Hadi Sirajudin;
    - Sebelah Timur : Polindes Desa Bagik Payung Selatan,;
    - Sebelah Bara : Sawah Amaq Hayati;
  - 2.b. Rumah kost semi permanen dengan ukuran kurang lebih 3 m x 12 m yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 2,4 are yang terletak di Kampung Darul Hijerah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas



sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jalal;
- Sebelah Selatan : Rumah/Kos Ruma'ah / Inaq Nazri;
- Sebelah Timur : Rumah TGH.Salehuddin LC;
- Sebelah Barat : Rumah Kos Hj.Halimatussa'diyah (+);

Adalah **sebagai harta bersama** antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 putusan ini, dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat ; ---

4. Menghukum kepada Tergugat maupun Penggugat yang menguasai harta bersama untuk masing-masing menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat berupa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 putusan ini kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 3 putusan ini, dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka lelang dan hasil lelangnya dibagikan kepada kedua belah pihak; --

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; ---

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1438 Hijeriah. dalam



persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti

Multazam, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 480.000,-  |
| 4. Biaya PS           | : Rp.1.500.000,- |
| 5. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-    |
| 6. Materai            | : Rp. 6.000,-    |

Jumlah Rp.2.071.000,-

(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah)